



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLARAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270

www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemempora RI

Video Kemempora | @ Kemempora | Helo Kemempora 1500-928

### SURAT PERJANJIAN Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi

Rehabilitasi Asrama Putra dan Putri Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP)  
Stadion Mini Provinsi Jambi

Nomor : 9.11.1/SPK/PPK/D.IV-5/IX/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Rabu tanggal Sebelas bulan Sembilan tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor 158.1/LHP/UKPBJ-POKJA/IX/2024 tanggal 3 September 2024, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 9.6.1/SPPBJ/PPK/D.IV-5/IX/2024 tanggal 6 September 2024, antara:

Nama : [REDACTED]  
NIP : [REDACTED]  
Jabatan : [REDACTED]  
Berkedudukan di : Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pemuda dan Olahraga c.q. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga c.q. Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga (418140) berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor 1.31.2/418140/I/2024 Tanggal 31 Januari 2024 Tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran 2024, selanjutnya disebut “Pejabat Penandatangan Kontrak”, dengan:

Nama : [REDACTED]  
Jabatan : Direktur  
Berkedudukan di : [REDACTED]  
Akta Notaris Nomor : [REDACTED]

yang bertindak untuk dan atas nama [REDACTED] selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

**PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:**

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Asrama Putra dan Putri Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Stadion Mini Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Asrama Putra dan Putri Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Stadion Mini Provinsi Jambi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

**Pasal 1  
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

**Pasal 2  
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA**

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- A. Asrama Putra
  - 1. Pekerjaan Persiapan
  - 2. SMKK
  - 3. Pekerjaan Tanah
  - 4. Pekerjaan Beton
  - 5. Pekerjaan Pasangan Dinding
  - 6. Pekerjaan Plester Aci
  - 7. Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding
  - 8. Pekerjaan Langit-langit
  - 9. Pekerjaan Atap
  - 10. Pekerjaan Pengecatan
  - 11. Pekerjaan Sanitasi
  - 12. Pekerjaan Listrik & Penghawaan

13. Pekerjaan Pintu & Jendela

14. Pekerjaan Lain-lain

B. Asrama Putri

1. Pekerjaan Persiapan

2. Pekerjaan Pasangan Dinding

3. Pekerjaan Plester Aci

4. Pekerjaan Penutup Lantai & Dinding

5. Pekerjaan Langit-langit

6. Pekerjaan Pintu & Jendela

7. Pekerjaan Penutup Atap

8. Pekerjaan Kayu

9. Pekerjaan Pengecetan

10. Pekerjaan Sanitasi

11. Pekerjaan Listrik & Penghawaan

12. Pekerjaan Lain-lain

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp. 811.731.411,60 (*Delapan Ratus Sebelas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Sebelas Rupiah Enam Puluh Sen*) dengan kode akun kegiatan 3824. QEI.002.052.D. AKUN 526113;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari DIPA- 092.01.1.418140/2024 Tanggal 24 November 2023 Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank BANK JAMBI rekening nomor : [REDACTED] atas nama Penyedia [REDACTED]

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan

- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik).

Pasal 5  
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 110 (seratus sepuluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama  
Penyedia



Direktur

Untuk dan atas nama  
Pejabat Penandatanganan Kontrak  
(Pejabat Pembuat Komitmen Pada Asisten  
Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi,  
Prasarana dan Sarana Olahraga)

